

TATA CARA PENGAWASAN TAHAP PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARPOL
2018

PERBAWASLU NO 3, BN 2018/ NO. 176, 26 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 2018 TENTANG PENGAWASAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Bawaslu sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI telah mengatur bagaimana teknis pengawasan atas pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sejak tahun 2012. Namun seiring perkembangan hukum, dengan diundangkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dikelurkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU tersebut, dibutuhkan pembaharuan terhadap peraturan bawaslu yang telah ada.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 7 Tahun 2017. LN 2017/ No. 182, TLN No. 6109.
 - Secara umum pada bab pertama Perbawaslu No. 3 Tahun 2018, dijabarkan ketentuan umum yang menjadi ruang lingkup pengaturan peraturan ini. Seperti definisi, prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan, serta tujuan disusun peraturan ini yakni untuk memastikan Partai Politik calon Peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab-bab berikutnya secara sistematis diatur tata cara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui pencegahan dan penindakan. Bagaimana pengawas pemilu menindaklanjuti saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Hingga diatur bagaimana laporan hasil pengawasan harus dibuat dan dilaporkan oleh Bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatan. Selain itu diatur pula ketentuan peralihan pengisian Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang belum terbentuk pada saat tahapan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan, Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat mengangkat petugas pelaksana pengawasan dari unsur masyarakat dengan surat keputusan.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018 dan ditetapkan tanggal 17 Januari 2018;
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.